

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Masalah	Metode Penelitian	Hasil
1.	Abdul Jalil Muqaddas	Jujuran dalam Perkawinan adat Banjar ditinjau dari perspektif hukum Islam (Tela'ah tentang mahar dalam masyarakat Banjar di Kapuas)".	Pendekatan: Fenomenologis, Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah: jujuran yang selama ini di persepsikan sama oleh berbagai kalangan ternyata berbeda dengan mahar dalam Islam. Jujuran merupakan tradisi leluhur dari masyarakat Banjar yang dalam

				praktiknya pun berbeda dengan Mahar. Jujuran diberikan untuk orang tua istri sedangkan mahar pemberian untuk istri
2.	Fuad	Pemahaman Masyarakat Sumber Agung tentang Mahar (studi kasus di Desa Sumber Agung, kec. Pare, kab. Kediri)	Pendekatan: Fenomenologis, Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah: menemukan bahwasanya masyarakat Desa Sumber Agung tentang mahar perkawinan sangat minim sekali bahkan jarang yang mengerti apa makna mahar tersebut. Fuad juga menjelaskan tentang kebiasaan masyarakat setempat yang dianggapnya menyimpang karena memberikan mahar bukan pada saat akad nikah melainkan sebelum akad nikah yakni pada saat seorang laki-laki melihat seorang perempuan di rumahnya.
3.	Ahmad Harris Aldhanier	Mahar dalam Masyarakat Bugis di Balle-Kahu Bone”. dari perspektif fiqh Mazhab (telaah tentang mahar dalam	Pendekatan : Fenomenologis Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah: a.Di dalam perkawinan masyarakat yang berdomisili di desa

		masyarakat Bugis di Balle, Kahu, Kabupaten Bone)		Belle yang di maksud dengan Mahar itu adalah Sompas itu sendiri. b. Dalam menentukan Mahar menurut masyarakat yang berdomisili di desa Balle, yang harus diperhatikan adalah status sosial dari wanita tersebut. c. Setelah menganalisa menggunakan fiqh Mazhab sebagai rujukan, maka dapat dikatakan bahwasanya, mayoritas peraturan yang berkaitan dengan Sompas didasarkan pada fiqh mazhab Hanafiyah
4.	M. Anshary (05210053)	besarnya <i>belis</i> /mahar sebagai penyebab hamil di luar nikah (Studi kasus di Kota Ende Nusa Tenggara Timur)”	Pendekatan Fenomenologis Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini nantinya akan menjelaskan lebih dalam jumlah <i>belis</i>/mahar dalam perkawinan pada masyarakat Ende. Khususnya pengaruh besarnya mahar tersebut terhadap knikah (Di Ende Nusa Tenggara Timur).

Dilihat dari beberapa penelitian terdahulu diatas, bila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa perbedaan yang mencolok, antara lain:

1. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu di daerah Ende tepatnya di Kab. Ende, Flores, NTT. Secara garis besar kehidupan beragama di daerah Ende dipengaruhi oleh 2 agama besar yaitu agama katolik dan agama Islam, sehingga berpengaruh pada adat istiadat daerah Ende. Hal ini menandakan bahwasanya tempat atau lokasi penelitiannya sudah berbeda dari penelitaian-penelitian terdahulu.

2. Budaya

Dari perbedaan tempat atau lokasi sudah barang tentu berbeda pula budaya serta Adat istidat di daerah Ende dengan tempat/lokasi penelitian lain. Disini perbedaan tersebut terdapat pada proses perkawinan adat serta keunikan dalam hal pemberian mahar atau *belis*.

3. Dampak tingginya Mahar

Dalam hal ini dari beberapa penelitian terdahulu diatas hanya menerangkan pemahaman mahar menurut masyarakat di tempat/lokasi penelitian tersebut yang dilihat dengan hukum Islam. Lain halnya dengan peneliti yang meneliti dampak dari tingginya mahar yang mengakibatkan hamil diluar nikah di daerah Ende, Flores, NTT.

Dari beberapa faktor perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu diatas dapat diukur tingkat keorisinilitasnya dengan penelitian

terdahulu. Hal ini menandakan bahwasanya penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain.

A. Mahar Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Mahar Dalam Hukum Islam

Mahar secara etimologi artinya *mas kawin*. Secara terminologi mahar ialah: Pemberian wajib dari calon suami kepada calon Istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya,⁸ atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.(memerdekakan, mengajar, dsb). Adapun nama-nama lain dari Mahar (dalam *Al-Fiqhu Al-Muyassar*) adalah⁹: *Shadaq, Nihlah, Ujr, Faridhah, Hayya', Aqar, Ala'iq, Thaul, Nikah*.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak untuk menerima *mahar* (maskawin). *Mahar* hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si Istri,¹⁰ sesuai dengan firman Allah SWT:¹¹

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

⁸ Slamet Abidin dan H. Aminudin, “ *Fiqh Munakahat* ”, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 105

⁹ Hafizh Ali Syuaisyi’, “ *Kado Pernikahan*”, Pustaka Al-Kautsar, cet. Ke 7, Jakarta, 2007, hlm. 35-36

¹⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* . Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 84

¹¹ QS. An-Nisa’ ayat : 4

Artinya : *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*. (Q.S. An-Nisa’ Ayat : 4)

Pemberian itu adalah Maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Imam Syafi’i yang mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.¹²

Jika isteri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila isteri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya. Allah SWT berfirman¹³:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya : *“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?”*. (Q.S. An-Nisa’ Ayat : 20)

¹² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala madzahib al-Arbaah*, juz 4, hlm. 94

¹³ QS. An-Nisa’ ayat : 20

Dalam ayat selanjutnya Allah SWT berfirman¹⁴:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم مِّنْكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذَتْ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”. (Q.S. An-Nisa’ Ayat : 21)

2. Hukum Memberikan Mahar

Karena mahar merupakan salah satu syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib. Firman Allah:¹⁵

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَحَلَّةً.....

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.....

Rasulullah SAW bersabda :

عن عامر بن ربيعة ان امرأة من بني فزارة نزلت على ثعلبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَرْضَيْتِ عَلَى تَفْسِكَ وَمَا لَكَ بِنُغْلَيْنِ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأُجَازَهُ (رواه احمد وابن ماجه والترمذى وصححه)

Artinya : “Dari Amir bin Rabi’ah: sesungguhnya seseorang dari bani fazarah kawin dengan maskawin sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut: relakah engkau kawin dengan sepasang sandal? Perempuan itu menjawab: ya, akhirnya Rasulullah SAW meluhuskannya”.

¹⁴ QS. An-Nisa’ ayat : 21

¹⁵ QS. An-Nisa’ ayat : 4

Terdapat pula dalam hadits lain Rasulullah bersabda :¹⁶

وعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: زوّج النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً امرأة بخاتم من حديد أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدّم في أوائل النكاح

Artinya : “*Sahal bin sa’ad r.a. menyampaikan: Nabi SAW: menikahkan seorang lelaki dengan seorang wanita dengan mas kawin sebuah cincin dari besi. (HR. al-Hakim. Hadist ini merupakan bagian dari sebuah hadist panjang yang sudah disebutkan pada bagian-bagian pertama Bab Nikah)*”.

3. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang akan diberikan kepada calon Istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : ¹⁷

- a. Harta/benda yang berharga. Tidak sah mahar dengan harta yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak suci.
- c. Barangnya bukan barang Ghasab. Ghasab artinya mengambil barang orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak.

¹⁶ Ibn hajar al-‘Asqalaniy, “*Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam*”, Media Eka Sarana, Jakarta, 2007, hlm. 472-473

¹⁷ Tihami, Sohari Sahrani, “*Fiqh Munakahat*”, hlm. 39

Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah memberikan mahar dengan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.¹⁸

4. Macam-macam Mahar

Ulama Fiqh sepakat bahwa mahar itu ada dua macam yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil* (sepadan).

a) Mahar Musamma.¹⁹

Mahar *musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

Ulama fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberika secara penuh apabila:

1. Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

Artinya : “dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun”.²⁰

¹⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'al.*, hlm. 103

¹⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* . Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 92-93

²⁰ QS. An-Nisa' Ayat : 20

2. Salah satu dari suami istri meninggal dunia.

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan padahal janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya saja, firman Allah SWT:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya : “jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu,”

b) Mahar *Mitsil* (sepadan)

Mahar *Mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status social, kecantikan, dan sebagainya.²¹

Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelumnya atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi,

²¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 93

bude, anak perempuan bibi/bude). Apabila tidak ada, maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar *mitsil* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:²²

1. apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
2. Jika mahar Musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwidh*. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan. Firman Allah SWT:²³

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya : “tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya”.

Ayat diatas menunjukan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu pada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar *mitsil*.

5. Hikmah disyari'atkannya Mahar

Mahar disyari'atkan Allah SWT untunk mengangkat derajat seorang wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai

²² *Ibid*, hlm. 94

²³ QS. Al-Baqarah ayat : 236

kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu Allah SWT mewajibkannya kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga.

Oleh karena itu, merupakan suatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri. Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar bagi anita yang dinikahnya setelah itudan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.²⁴

C. Perkawinan Menurut hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, merupakan penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa didunia ini memiliki adat kebiasaannya masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya.

Tingkatan peradaban, maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang terus hidaup dalam masyarakat. Di Indonesiapun, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah

²⁴ Abdul Majid Khon, “*Fiqh Munakahat*”, Amzah, Jakarta, 2009. H. 177-178

dan suku-suku bangsa sangat berbeda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu ke-Indonesiaan. Oleh karena itu, maka adat bangsa Indonesia merupakan bentuk "Bhineka" (berbeda-beda daerah serta suku bangsanya), "Tunggal Ika" (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat keindonesiaannya).

Setiap masyarakat yang berbudaya pasti mempunyai hukum karena hukum merupakan salah satu asset dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Hukum merupakan perwujudan budaya idiil dari suatu masyarakat, yang fungsinya dalam kehidupan masyarakat itu sebagai tatanan tentang tingkah laku hukum dalam hidup bersama atau hidup antar pribadi.

Setiap masyarakat mempunyai tatanan hidupnya sendiri, mempunyai hukumnya sendiri, tatanan hukum yang satu mungkin berbeda dengan tatanan hukum yang lain, mungkin juga ada yang sama antara satu dengan yang lain.

Hukum adat adalah satu tata hukum antara bermacam-macam tatahukum yang ada didunia ini, ia berbeda dengan tata hukum romawi yang juga dikenal di Indonesia melalui orang barat (i.c. Belanda); berlainan pula dengan tatanan hukum Hindu di India, yang pernah mempunyai pengaruh di Indonesia, juga berlainan pula dengan tata hukum menurut fiqh Islam dan lain-lain. Menurut Soepomo, orang mengatakan bahwa " Hukum Adat adalah penjelmaan perasaan yang nyata dari rakyat,". Menurut Moch. Koesnoe Hukum Adat adalah suatu tipe atau model hukum yang dibangun

dengan bahan-bahan, baik yang bersifat riil, maupun idiil dari bangsa Indonesia pada khususnya dan bangsa melayu pada umumnya.²⁵ Adapun pengertian-pengertian hukum adat dari para sarjana hukum antara lain²⁶:

1. Sukanto

Dalam buku beliau “*meninjau hukum adat Indonesia*” mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.

2. Mr. J. H. P. Bellefroid

Dalam bukunya “*inleiding tot de rechtswetenschap in nederland*” memberi pengertian hukum adat sebagai peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa toh dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

3. M. M. Djojodigono

Dalam buku beliau “Asas-asas hukum adat” tahun 1958 yang diterbitkan oleh yayasan badan penerbit GAMA Yogyakarta, memberi definisi sebagai berikut: “Hukum Adat adalah Hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan”.

4. Mr. C. Van Vollenhoven

Dalam buku “*Het Adatrecht van Nederland Indie*”, jilid 1 halaman 7 memberi pengertian hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber

²⁵ M. Samsudin, dkk, “*Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, h. 5-6.

²⁶ Soerojo Wignjodipoero, “*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*” cetakan ke-7, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1984, h. 14-16.

pada peraturan-peraturan Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.

5. Mr. B. Terhaar Bzn

Terhaar dalam pidato dies natalis tahun 1930 berjudul: "*Peradilan Landraad berdasarkan Hukum tidak tertulis*" serta dalam orasinya tahun 1937, yang berobyek: "*Hukum Adat Hindia Belanda dalam ilmu, praktek dan pengajaran*", menegaskan sebagai berikut:

- a. "Hukum Adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum ; atau dalam hal bertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa sepanjang keputusan-keputusan itu karena kesewenangan atau kurang pengertian tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat melainkan senapas-seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/diakui atau setidaknya ditoleransikan olehnya".
- b. "Hukum Adat itu dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para Fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht Autority*) serta pengaruh yang dalam pelaksanaannya berlaku serta-merta (spontan) dan dilakukan dengan sepenuh hati".

6. Hazairin

Di dalam pidato inaugurasi yang berjudul “*Kesusilaan dan Hukum*” (tahun 1952), berendapat bahwa seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian maka dalam system hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau yang bertentangan dengan kesusilaan.

Demikian juga hukum Adat; teristimewa disini dijumpai perhubungan dan persesuaian yang langsung antara hukum dan kesusilaan; pada akhirnya hubungan antara hukum dan adat yaitu sedemikian langsungnya sehingga timbul istilah yang disebut “Hukum Adat” itu tidak dibutuhkan oleh rakyat biasa yang memahamkan menurut halnya sebutan “Adat” itu, atau dalam artinya sebagai (Adat) sopan santun atau dalam artinya sebagai hukum.

7. Bushar Muhammad²⁷

Mengatakan bahwa membuat definisi hukum adat itu sulit sekali karena :

- Hukum Adat itu masih dalam tahap pertumbuhan
- Hukum Adat secara langsung selalu membawa kita kepada 2 keadaan yang justru merupakan sifat dan pembawaan hukum adat itu ialah:
 - a. Tertulis atau tidak tertulis;
 - b. Pasti atau tidak pasti.
 - c. Hukum Raja atau hukum Rakyat.

²⁷ Iman Sudiyat, “*Asas-Asas Hukum Adat; Bekal Pengantar*”, Edisi kelima, cetakan kedua, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 6

8. Roelof van Dijk²⁸

Di dalam bukunya: *“Pengantar Hukum Adat Indonesia”* mengatakan bahwa hukum adat itu adalah istilah untuk menunjukan hukum yang tidak dikodifikasikan dikalangan orang Indonesia Asli dan Kalangan orang Timur Asing (Cina, Arab dan lain-lainnya). Roelof van Dijk menyimpulkan ada 4 hal yang penting dalam mempelajari hukum adat, yaitu:

1. Segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain disebut “Adat”.
2. Adat itu terdiri dari 2 bagian, yaitu:
 - a. Yang tidak mempunyai akibat hukum.
 - b. Yang mempunyai akibat hukum.
3. Antara 2 bagian tersebut tidak ada pemisahan yang tegas
4. Bagian yang menjadi “Hukum Adat” itu mengandung pengertian yang lebih luas dari pada Istilah hukum di Eropa atau pengertian Barat tentang Hukum pada umumnya.

9. Kusumadi Pudjosewojo²⁹

Di dalam bukunya: *“Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia”*, Kusumadi menjelaskan arti “Adat” dan arti “Hukum” sebagai berikut: Adat ialah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Dan adat itu ada yang tebal dan tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah-laku manusia

²⁸ Iman Sudiyat, *“Asas-Asas.”*, hlm. 11

²⁹ Iman Sudiyat, *“Asas-Asas.”*, hlm. 14

dalam masyarakat seperti yang dimaksudkan tadi adalah aturan-aturan adat. Akan tetapi dari aturan-aturan tingkah-laku itu ada pula aturan-aturan tingkah-laku yang merupakan aturan hukum.

Dari beberapa pengertian Hukum Adat yang telah dipaparkan diatas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Hukum Adat itu terutama hukum yang mengatur tingkah-laku manusia Indonesia dalam hubungannya satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat Adat, karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa Adat.

Oleh karena itu, kita lebih cenderung untuk tidak menarik garis tebal atau mendirikan tembok pemisah antara yang disebut “Adat” dan yang disebut “Hukum Adat”. *Finally*, janganlah kita kira bahwa hukuman/pidana atas pelanggaran hanya keputusan penguasa Adat/Hakim saja, melainkan dapat pula berupa: celaan, tidak diajak bicara, tidak diberi tempat dalam upacara desa. Semua sikap masyarakat terhadap yang bersangkutan itu merupakan hukuman atau pidana atau sanksi social atas perbuatan tidak sosial menurut ukuran Adat (Hukum Adat).

Didalam perjalanannya Hukum Adat juga mempunyai beberapa Corak dan Sistem yang berbeda dengan hukum-hukum ylain yang ada di Dunia. Adapun Corak dan sistem Hukum Adat sebagai berikut:

1. Corak Hukum Adat.³⁰

a) Tradisional

Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun-temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu dan sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

b) Keagamaan

Hukum Adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (magis-religieus), artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang Ghaib atau berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

c) Kebersamaan

Hukum Adat mempunyai corak yang bersifat Kebersamaan (komunal), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama.

d) Konkrit dan Visual

Corak Hukum Adat adalah “konkrit”, artinya jelas, nyata, berwujud, serta “visual” artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi.

e) Terbuka dan Sederhana

Corak Hukum Adat itu “Terbuka”, artinya dapat menerima masuknya unsure-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan

³⁰ Hilman Hadikusuma, *“Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia”*, Cetakan ke II, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 33-38

dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Corak dan sifatnya yang “sederhana” artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti, dan dilaksanakan berdasar saling percaya dan mempercayai.

f) Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Hukum Adat itu dapat berubah, menurut keadaan, waktu dan tempat. Seperti pepatah Minangkabau: “*Sekali aik gadang sekali tapian beranja, sekali raja beganti, sekali adat berubah*” (Begitu Air besar, begitu pula tempat pemandian bergeser, begitu pemerintahan berganti, begitu pula adat lalu berubah).

g) Tidak dikodifikasi

Hukum Adat kebanyakan tidak ditulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam Aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan.

h) Musyawarah dan Mufakat

Hukum Adat mengutamakan musyawarah dan mufakat, di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan, dan ketetanggaan, baik untuk memulai suatu pekerjaan, maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat “peradilan” dalam menyelesaikan perselisihan antara satu dengan yang lainnya.

2. Sistem Hukum Adat.³¹

³¹Hilman Hadikusuma, “*Pengantar Ilmu*”, hlm. 39-41.

Suatu sistem adalah merupakan susunan yang teratur dari berbagai unsure, dimana unsure yang satu dan lainnya secara fungsional saling bertautan, sehingga memberikan suatu kesatuan pengertian. Adapun sistematika hukum adat sebagai berikut:

a) Mendekati sistem Hukum Inggris

Menurut Djodigono dikatakan bahwa “dalam Negara Anglo-Saxon; disana sistem common Law tak lain dari sistem hukum adat, hanya bahannya berlainan. Dalam sistem hukum adat bahannya ialah Hukum Indonesia Asli sedang dalam sistem Common Law bahannya memuat banyak unsure-unsur hukum Romawi Kuno yang konon katanya telah mengalami reception in complexu”.

b) Hukum Publik dan Hukum Privat

Hukum Adat tidak seperti Hukum Eropa yang membedakan antara hukum Publik dan yang bersifat perdata. Hukum Adat tidak membedakan berdasarkan kepentingan dan siapa yang mempertahankan kepentingan itu.

c) Hak Kebendaan dan Hak perorangan

Hukum Adat tidak membedakan antara hak kebendaan (*Zakelijke rechten*) yaitu hak-hak atas benda yang berlaku bagi setiap orang, dan hak Perorangan (*Persoonlijke rechten*) yaitu hak seseorang untuk menuntut orang lain agar berbuat atau tidak berbuat terhadap hak-haknya. Menurut Hukum Adat hak-hak kebendaan dan hak-hak perorangan itu, baik berwujud benda ataupun tidak berwujud benda, seperti hak atas nyawa, kehormatan, hak cipta dan lain-lainnya, tidak bersifat mutlak sebagai hak

pribadinya sendiri, oleh karena pribadinya tidak terlepas hubungannya dengan kekeluargaan dan kekerabatannya.

d) Pelanggaran Perdata dan Pidana

Hukum Adat juga tidak membedakan antara perbuatan yang sifatnya pelanggaran hukum perdata dan pelanggaran hukum pidana, sehingga perkara perdata diperiksa Hakim Perdata dan perkara Pidana diperiksa oleh Hakim Pidana.

D. Sistem Perkawinan dan *Belis* Adat Ende

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam hidup masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut calon mempelai wanita dan pria saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, keluarga mereka masing-masing bahkan masyarakat. Dikalangan berbagai masyarakat di Indonesia terdapat berbagai upacara yang harus ditempuh menurut adat istiadat masing-masing daerah sesuai dengan sifat keluarganya. Sebagai contoh, untuk suatu perkawinan masyarakat Jawa terlebih dahulu diselenggarakan serangkaian upacara-upacara. Seorang pria yang ingin kawin dengan seorang wanita, pertama-tama ia harus melakukan penjajakan atau “nontoni”. Dikalangna masyarakat Bugis Makasar juga terdapat kegiatan-kegiatan apabila perkawinan adat hendak dilaksanakan.

Serentetan kegiatan atau upacara-upacara yang dilakukan pada contoh masyarakat diatas, biasanya berlaku pada bentuk perkawinan pinangan, dimana seluruh rangkaian kegiatan atau upacara-upacara tersebut sejak awal mengandung

makna mohon persetujuan dari keluarga pihak wanita untuk adanya suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan perkawinan adat di Kabupaten Ende yaitu perkawinan ada dengan “ *Belis*” dalam jumlah relatif tinggi yang disepakati oleh pihak keluarga calon penganten wanita, yang mana akan diuraikan dalam skripsi ini.

Berbeda dengan sistem perkawinan pinangan seperti diketahui banyak terjadi dikalangan berbagai masyarakat di seluruh nusantara, masyarakat di kabupaten Ende melakukan perkawinan “ *Poi*” dan “ *Paru Dheko*”, yaitu perkawinan dengan penculikan dan membawa lari. Dan ini merupakan kebiasaan umum yang telah di adat istiadatkan sejak dahulu hingga kini dan mungkin dimasa yang akan datang.

Dan nampaknya sulit bahkan tidak mungkin untuk dirubah. Berdasarkan keterangan yang berhasil penulis kumpulkan dari ketua adat atau tuan tanah di kabupaten Ende masyarakat Ende sebenarnya mempunyai beberapa cara perkawinan sejak dahulu yaitu :

1. Perkawinan dengan cara meminang atau “ *Ana Arhe*”
2. Perkawinan dengan cara “ *Pa’a Tu’a*”
3. Perkawinan dengan cara “ *Paru Dheko*”
4. Perkawinan dengan cara “ *Poi*”

Perkawinan dengan cara “*Ana Arhe*” berlaku dikalangan orang kaya yang mempunyai kedudukan tinggi dan terhormat dalam masyarakat. Perkawinan ini harga dari *belis* cukup tinggi harus sesuai dengan permintaan dari keluarga calon

penganten wanita. *Belis* yang telah disepakati berupa “Suwe” atau gading gajah, binatang peliharaan, uang dan perhiasan.

Perkawinana dengan cara “Pa’a Tu’a” adalah perkawinan dengan cara menjodohkan anak-anak yaitu anak dari “weta nara” yang mana dari pihak “Nara” mempunyai anak perempuan dimana pihak “Nara” telah meminta sejumlah materi dengan perjanjian anaknya kelak akan dijadikan sebagai “Tu’a” atau anaka mantu. Hal ini terjadi setelah anaknya lahir atau masih bayi, dan tidak ada pemberontakan antara kedua anak tersebut karena mereka harus taat serta hormat kepada orang tuanya.

Perkawinan dengan cara “Paru Dheko” perkawinan dengan cara ini berlaku hampir disteiap kalangan masyarakat yang tidak ada persetujuan dari pihak wanita dalam hal perkawinan keduanya. Hukuman yang akan terjadi akibat perkawinan ini ada beberapa kalangan keluarga mencoret anak gadisnya dari susunan keluarga tersebut, disamping itu harta dari pri akan diambil semua olehkeluarga pihak wanita.

Perkawinan dengan cara “Poi” perkawinan dengan cara ini disebabkan oleh calon suami menaruh perhatian yang besar terhadap si calon istri tetapi si wanita tidak tahu menahu tentang perhatian tersebut sehingga anak pria nekat menculik si gadis pada saat pertunjukan di desa-desa. Penculikan ini terjadi karena si pria takut akan wanita pilihannya terpikat pada pria lain selain dirinya.

E. Pokok Permasalahan Perkawinan

1. Syarat-syarat perkawinan

Syarat-syarat perkawinan untuk kabupaten Ende ada bermacam-macam yakni setiap model perkawinan ada atau berlainan syaratnya. Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan syarat-syarat perkawinan untuk perkawinan adat dengan cara “Ana Arhe” adalah : ³²

- a. Telah Baligh, baik itu laki-laki maupun wanita. Berlakunya undang-undang terutama pasal 7 yang mengatur tentang persyaratan umur kawin.
- b. Tidak kerana paksaan. Harus ada kerelaan dan berlandaskan suka sama suka serta saling mencintai.
- c. Wanita yang akan dipinang atau yang akan dinikahi bukan termasuk salah satu dari wanita yang haram dinikahi baik itu tahrir muwaqad maupun tahrir mubabad.

Syarat-syarat perkawinan adat dengan cara “Pa’a Tu’a” adalah : ³³

- a. Telah baligh, baik laki-laki maupun wanita
- b. Telah dijodohkan oleh orang tuanya terlebih dahulu
- c. Wanita yang dijodohkan bukan termasuk salah satu dari wanita yang haram dinikahi baik itu tahrir muwaqad maupun tahrir mubabad.

Syarat-syarat perkawinan adat dengan cara “Paru Dheko” adalah : ³⁴

- a. Telah Baligh, baik itu laki-laki maupun wanita.
- b. Tidak kerana paksaan. Adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

³² Josef Ilmoe (tokoh masyarakat kota Ende), wawancara, 29 September 2011

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

- c. Wanita yang lari atau dilarikan tidak termasuk wanita yang haram dinikahi baik itu tahrir muwaqad maupun tahrir mubabad.

Syarat-syarat perkawinan adat dengan cara “Poi” adalah :

- a. Telah Baligh, baik itu laki-laki maupun wanita.
- b. Adanya penculikan terlebih dahulu oleh laki-laki terhadap wanita yang dicintainya
- c. Wanita yang diculik bukan termasuk salah satu wanita yang haram dinikahi baik itu tahrir muwaqad maupun tahrir muabbat.³⁵

Syarat-syarat perkawinan adat dengan cara “Ana Arhe” dan cara “Paru Dheko” sama tetapi yang membedakan adalah persetujuan orang tua/wali si wanita. Sedangkan syarat perkawinan dengan cara “Pa’a Tu’a” dan “Poi” sama-sama mempunyai unsur pemaksaan. Yang membedakan adalah “Pa’a Tu’a “ perjodohan oleh kedua orang tua masing-masing sejak kecil dan “Poi” dengan penculikan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang gadis yang dicintainya. Perkawinan dengan cara inipun dilaksanakan tanpa restu oarang tua si gadis. Dalam perkawinan adat yang dilakukan tanpa restu wali, maka perwalian diserahkan pada wali hakim.³⁶

Untuk persyaratan baligh, baik laki-laki maupun wanita harus sesuai dengan umur kawin, jika tidak maka perkawinan akan dibatalkan terutama kalau perkawianan itu dengan cara “Paru Dheko” maka anak gadis yang dilarikan itu harus dikembalikan kepada oarang tuanya serta perkawinan akan dibatalkan. Oleh karena itu banyak terjadi manipulasi umur kawin agar

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

perkawinan tidak dibatalkan dan segera dilaksanakan tanpa ditunda. Perkawinan adat dengan cara ini sering terjadi hingga sekarang, agar terhindar dari tuntutan adat juga dilarang oleh orang tua dari si gadis.³⁷

2. Peminangan dalam Perkawinan Adat di Ende

Di kabupaten Ende mengenal beberapa rangkaian peminangan. Rangkaian itu antara lain adalah sebagai berikut :

- a. A'i Raza adalah pemberitahuan dari pihak ketiga yang ditunjuk laki-laki kepada si gadis bahwa ia akan meminangnya. Hasilnya diberitahukan pada laki-laki. Jika si gadis menerima maka akan ada kelanjutannya.³⁸
- b. Ngambe', adalah acara meminang si gadis. Acara ini biasanya didahului oleh berbagai pertanyaan dari pihak si gadis antara lain : “ Miu wai pizi zawo ata emba” yang artinya : “ kalian mau meminang gadis kami yang mana?” pertanyaan ini jika didalam rumah tersebut memiliki lebih dari satu anak gadis. Hal ini karena tuntutan adat walaupun sama-sama telah mengetahui anak yang akan dipinang. Jika dalam rumah itu hanya memiliki satu orang anak gadis saja, maka pertanyaannya lain : “ Zawo kami ndiena za'e sati mbeja, za'e poro upiki.” Yang artinya : “ anak gadis kami ini belum sempurna kami didik dan belum dapat berbuat banyak.”³⁹
- c. Bou Ari Ka'e Tumbe'e adalah acara berkumpulnya semua keluarga dekat dari pihak laki-laki yaitu : Saudara, saudari kandung dari si laki-

³⁷ *Ibid*

³⁸ Saodah (salah satu anggota masyarakat di kabupaten Ende) wawancara, 30 September 2011

³⁹ *Ibid*

laki yang akan menikah. Mereka yang datang untuk musyawarah itu membawa bahan-bahan makanan yang akan digunakan pada saat musyawarah tersebut.⁴⁰

- d. Wa'u Ngao, adalah acara pemberitahuan kepada semua keluarga bahwasanya telah ada peminangnya serta telah diterima oleh pihak keluarga si gadis sehingga akan diadakan acara pernikahan. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar keluarga dekat lebih awal mengetahui hal tersebut dan sebagai penghormatan pada mereka sehingga tidak ada rasa kecemburuan sosial antar keluarga.
- e. Wa'u Sodho, adalah acara pemberitahuan kepada masyarakat umum atau kepada khalayak banyak bahwa tidak lama lagi akan ada pernikahan tetapi belum tahu pasti kapan hari, tanggal serta bulan pelaksanaannya. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar masyarakat tidak kaget lagi kalau suatu saat ada undangan meminta para masyarakat untuk membantu terlaksananya pernikahan atau adat acara pernikahan di sekitar rumah masyarakat nantinya.⁴¹
- f. Bou, adalah acara berkumpulnya semua keluarga dekat yaitu saudara, saudari kandung, saudari sepupu baik dari pihak ayah maupun pihak ibu dari garis menyamping maupun garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah. Acara ini ada beberapa macam yaitu :

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

- 1) Bou Weta Ane adalah berkumpulnya semua saudara kandung dan sepupu dari pihak ayah dan pihak ibu yaitu saudara laki-laki calon pengantin.
- 2) Bou Ari Ka'e adalah berkumpulnya semua saudara kandung dan sepupu baik dari pihak ayah maupun pihak ibu yaitu saudara dari laki-laki calon pengantin.
- 3) Bou nua adalah acara berkumpulnya semua masyarakat sekitar rumah calon pengantin laki-laki baik pemuda maupun pemudi serta kaum kerabatnya untuk diminta kesediaan nereka turut mensukseskan perayaan pernikahan.

Dalam acara Bou ini yang dibicarakan *belis* yang telah berkumpul, ada atau tidak kekurangannya *belis* untuk dibawa ke rumah calon pengantin puteri (khusus untuk kelompok 1 dan 2) sedangkan untuk kelompok 3 hanya sebagai pelengkap dan partisipasi saja sesuai dengan kemampuan dan keadaan anggota masyarakat serta tidak ada ketentuan yang memaksa.⁴²

- g. Tu Napa Bhanda, acara ini adalah pembawaan *belis* dari pihak laki-laki kepada pihak calon pengantin wanita yang mana *belis* tersebut telah ada kesepakatan pada acara Bou diatas. Sedangkan dirumah si gadis ada acara Napa Bhanda yaitu menunggu pembawaan *belis* dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki. Penantian atau penyambutan ini disediakan dengan makanan dan minuman yang layak dari pihak keluarga si wanita. Jika *belis*

⁴² *Ibid*

yang dibawa tidak sesuai dengan permintaan dari pihak keluarga si wanita maka *belis* tersebut belum diterima sehingga pelaksanaan pernikahan belum dapat ditentukan secara pasti, tetapi kalau *belis* yang tidak sesuai itu diterima, maka akan ada persyaratan yaitu *belis* tersebut harus sudah sesuai dengan permintaan dari pihak keluarga si wanita sebelum kedua pengantin dimandikan sehari setelah pernikahan.⁴³ Pada acara ini ada rangkaian acara lagi antara sebagai berikut :⁴⁴

a) Penentuan hari pernikahan (setelah *belis* diterima)

Setelah *belis* diterima oleh pihak keluarga si wanita, maka kedua belah pihak bersama-sama menentukan hari yang baik untuk melaksanakan pernikahan. Setelah ada kesepakatan bersama, masyarakat akan diundang untuk menghadiri perayaan pernikahan dari hari dan tanggal yang telah ditentukan.

b) Mendi belanja adalah pemberian sejumlah uang untuk kebutuhan dan perlengkapan serta untuk konsumsi pada acara pernikahan atau pada waktu walimatul ursy.

c) Tandi kelambu, adalah pemasangan kelambu pada tempat tidur kedua calon pengantin agar tertutup rapat sekaligus untuk membedakan bahwa pernikahan itu dengan cara “Ana Arhe” yaitu memakai *belis* sebab pernikahan selain dengan cara tersebut tidak menggunakan nomor 1 dan nomor 7.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

- d) Pa'I laka toba, adalah acara mete⁴⁵ semalam suntuk di rumah calon pengantin wanita. Pada kuku tangan kanan si wanita diberi daun pacar yaitu kuku jari tengah, ibu jari dan jari manis, yang bertujuan agar semua orang tahu bahwa calon pengantin menikah masih dalam keadaan perawan serta telah siap melakukan pernikahannya esok harinya.

3. Pelaksanaan Akad Nikah

Dalam pelaksanaan akad nikah di kabupaten Ende dilakukan sesuai hukum Islam, istilahnya sama dengan akad nikah. Cara ini berlangsung di rumah pengantin wanita yang dihadiri oleh seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin yaitu ketua adat atau kyai atau pegawai pencatat nikah dengan beberapa saksi.

Acara ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam, yaitu ada 4 unsur dalam pelaksanaan pernikahan tersebut antara lain :

- a) Sighat akad nikah
- b) Mahar
- c) Wali
- d) Saksi

Setelah upacara akad nikah selesai maka kedua mempelai dituntun menuju kursi pelaminan yang telah disediakan, yang bertujuan agar semua pihak yang hadir melihat kedua mempelai. Pada acara ini sangat meriah sebab

⁴⁵ Mete dalam bahasa flores artinya begadang

semua keluarga memakai pakaian adat mengikuti acara tersebut. Acara ini dikenal dengan istilah “Padhi”. Setelah itu kedua mempelai dituntut untuk bersungkem pada orang tua dan bergantian pada mertua masing-masing, biasanya pada acara ini terjadi tangis menangis karena merasa sebentar lagi pengantin wanita akan diboyong oleh suaminya untuk hidup bersama. Acara ini dianggap selesai kalau para tamu disuguhi makanan dan minuman yang telah tersedia.⁴⁶

Keesokan harinya kedua mempelai dimandikan oleh keluarga dari pihak keluarga mempelai wanita di depan rumah mempelai wanita dengan disaksikan oleh seluruh keluarga, sahabat, dan kaum kerabat. Kemudian keduanya dihias dan mengenakan pakaian yang dibawa oleh keluarga pihak mempelai laki-laki dan didampingi oleh pihak keluarga kedua mempelai yaitu yang ditunjuk untuk berkeliling menuju rumah keluarga baik keluarga laki-laki maupun mempelai wanita. Ini bertujuan untuk meminta ma’af dan restunya agar dapat hidup bahagia, sejahtera sampai akhir hayat kedua mempelai. Setelah 3 hari pernikahan barulah kedua mempelai diantar ke rumah mempelai laki-laki untuk hidup berdampingan selamanya.⁴⁷

F. Perubahan Sosial Masyarakat

Apa yang selama ini disebut hukum perkawinan adat, tidaklah berarti bahwa apa yang seharusnya berlaku dikalangan adat yang bersangkutan

⁴⁶ Nur Anisah (Masyarakat kota Ende) wawancara, 30 September 2011

⁴⁷ *Ibid*

karena sifat hukum adat dapat berubah-ubah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Oleh karena zaman berkembang terus dan bertambah majunya kehidupan dan pergaulan masyarakat, maka masih harus dibedakan antara kehidupan dan pergaulan orang seorang di desa dan di kota, antara warga adat kampung halaman dan warga adat di rantau, antara keluarga yang telah maju dan keluarga yang belum maju.

Dalam melihat suatu perubahan sosial budaya, ada beberapa konsep yang perlu diperhatikan agar dapat melihat perubahan sosial budaya sebagai sesuatu yang komprehensif, dimana masyarakat yang bersangkutan mengalami proses belajar dalam masyarakat sendiri, misalnya internalisasi, sosialisasi dan ekulturasi.⁴⁸

Perkembangan kebudayaan umat manusia pada umumnya berkembang mulai dari tahap yang sederhana, hingga bentuk-bentuk yang semakin kompleks, yaitu evolusi kebudayaan (*cultural evolution*). Kemudian ada proses penyebaran kebudayaan-kebudayaan secara geografis, dibawa oleh perpindahan bangsa-bangsa di muka bumi, yaitu proses difusi. Proses lain adalah proses belajar unsur-unsur kebudayaan asing oleh warga suatu masyarakat, yaitu proses akulturasi dan asimilasi. Yang terakhir adalah proses pembauran atau inovasi yang erat sangkut pautnya dengan penemuan baru.

⁴⁸ Koentjaraningrat ; 1990 hlm. 277

Terjadi perubahan adat secara umum disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Secara eksternal perubahan ini didorong oleh terjadinya akulturasi budaya lokal dengan budaya luar. Semakin luasnya mobilitas masyarakat secara tidak langsung terjadi proses interaksi antar individu dengan latar budaya yang berbeda-beda. Selanjutnya menghasilkan individu-individu yang berpikiran moderat dalam melihat aturan-aturan adat, termasuk dalam hukum adat perkawinan. Secara internal, perubahan ini didorong oleh semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat yang membawa kesadaran baru menyikapi hukum adat yang harus dipatuhi.

Gultom DJ mengungkapkan bahwa perkembangan zaman mempengaruhi terjadinya perubahan dalam setiap bagian upacara adat perkawinan.⁴⁹ Perubahan yang dimaksud berarti menambahkan atau mengurangi kewajiban-kewajiban tertentu dalam upacara perkawinan. Ada yang melewati seluruh tata cara tersebut dan ada juga yang melewati bagian-bagian tertentu saja dari upacara tersebut. Baik unsur upacaranya maupun hakekat yang terkandung didalam setiap upacara mengalami perubahan dan pembaharuan.

Semua sikap atau tindakan adalah penyesuaian terhadap nilai-nilai yang ada adalah suatu keharusan bahwa setiap kehidupan bersama terikat keteraturan tetapi sikap yang dimaksud tidaklah bersifat statis. Penyesuaian (dan kesediaan individu untuk menyesuaikan diri) berubah sesuai dengan sifat alamiah manusia yang senantiasa berubah menurut waktu.

⁴⁹ Sibarani; 2005 hlm. 6

G. Variasi Jumlah Mahar Dalam masyarakat Kota Ende

Dalam adat kota Ende, mahar adalah pemberian wajib seorang suami kepada calon istrinya. Jumlah mahar sangat variatif antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini disesuaikan dengan tradisi keluarga besar perempuan. Mahar ini tidak boleh dikurangi dari ketentuan adat yang berlaku sebab ia dapat menjadi aib bagi keluarga tersebut.⁵⁰ Di Ende mahar yang harus dibayar laki-laki kepada wanita sesuai dengan strata sosil dan status pendidikannya.

Ada beberapa macam cara penentuan penetapan jumlah mahar yang sering diterapkan oleh masyarakat kota Ende hingga sekarang bahkan fenomena ini sulit untuk dihapus.⁵¹

1. Strata sosial

Strata sosial itu sendiri dikelompokkan menjadi tiga golongan masyarakat yaitu :

1. Mosa Laki (golongan raja) : jumlah mahar untuk wanita dari garis keturunan *Mosa Laki* sangatlah besar. Harga *Belis* untuk keturunan ini yaitu : sebatang Gading dengan panjang dari ujung jari sampai ke lengan tangan kanan atau kiri orang dewasa. Apabila pihak pria tidak mampu mendapatkan gading, maka mahar atau *belis* tersebut dapat diganti dengan hewan ternak yang nilai tukarnya sebanding dengan harga sebatang gading.⁵²

⁵⁰ Syamsul Gama (ketua adat Masyarakat Ende), *wawancara*, 30 September 2011

⁵¹ *Ibid*

⁵² Ibu Nur anisah (salah satu masyarakat kel.Pau Panda kota Ende) *wawancara*, 30 September 2011

2. Ana Tana (Masyarakat Menengah) : jumlah mahar untuk wanita golongan *Ana Tana* ini bervariasi. Mulai dari hewan ternak, tanah, dan perhiasan. Jumlah nominalnya berkisar dari 25-50 juta rupiah tergantung permintaan dari pihak keluarga wanita. Kalau anaknya *Sare*⁵³ maka jumlah maharnya akan bertambah.⁵⁴
3. Ana Lio (Masyarakat Biasa) : jumlah maharnya hampir sama dengan golongan *Ana Tana* bahkan bisa lebih bila dilihat dari status pendidikan anaknya.
2. Jumlah variasi *belis* atau mahar menurut golongan dilihat dari status pendidikannya :⁵⁵
 1. SMP
 - ✓ Mosa Laki : jumlah mahar pada golongan ini tidak mempengaruhi besar mahar dari status pendidikan.
 - ✓ Ana Tana : untuk jumlah mahar golongan *Ana Tana* apabila si wanita berada dalam status pendidikan ini maka jumlah mahar atau *belis* dihitung jumlah *belis* + biaya pendidikan orang tua kepada si wanita.
 - ✓ Ana Lio : jumlah mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada wanita hanya dihitung besar biaya status pendidikan.
 2. SMA
 - ✓ Mosa Laki : jumlah mahar pada golongan ini tidak mempengaruhi besar mahar dari status pendidikan.

⁵³ Sare dalam bahasa flores artinya Cantik

⁵⁴ Ahmad Adnan (salah satu masyarakat kel.Kota Ratu Ende) wawancara, 30 September 2011

⁵⁵ Syamsul Gama (ketua adat kampung woloare Ende), wawancara, 05 Oktober 2011

- ✓ Ana Tana : untuk jumlah mahar golongan *Ana Tana* apabila si wanita berada dalam status pendidikan ini maka jumlah mahar atau *belis* dihitung jumlah *belis* + biaya pendidikan orang tua kepada si wanita.
- ✓ Ana Lio : jumlah mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada wanita hanya dihitung besar biaya status pendidikan.

3. Sarjana

- ✓ Mosa Laki : apabila si wanita dari golongan ini berada dalam status sarjana, maka beban mahar atau *belis* yang biasa diberikan kepada pihak laki-laki semakin bertambah. Jumlah *belis* ditambah jumlah biaya pendidikan.
- ✓ Ana Tana : untuk jumlah mahar golongan *Ana Tana* apabila si wanita berada dalam status pendidikan ini maka jumlah mahar atau *belis* dihitung jumlah *belis* + biaya pendidikan orang tua kepada si wanita.
- ✓ Ana Lio : jumlah mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada wanita hanya dihitung besar biaya status pendidikan. Jika status pendidikannya berada dalam status pendidikan ini, maka pihak wanita akan menambah jumlah *belis* dilihat dari status laki-laki.

4. Pasca Sarjana

- ✓ Mosa Laki : apabila si wanita dari golongan ini berada dalam status sarjana, maka beban mahar atau *belis* yang biasa diberikan kepada pihak laki-laki semakin bertambah. Jumlah *belis* ditambah jumlah biaya pendidikan.

- ✓ Ana Tana : untuk jumlah mahar golongan *Ana Tana* apabila si wanita berada dalam status pendidikan ini maka jumlah mahar atau *belis* dihitung jumlah *belis* + biaya pendidikan orang tua kepada si wanita.
- ✓ Ana Lio : jumlah mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada wanita hanya dihitung besar biaya status pendidikan. Jika status pendidikannya berada dalam status pendidikan ini, maka pihak wanita akan menambah jumlah *belis* dilihat dari status laki-laki.

H. Epistemologi Mahar

1. Zaman Nabi

Beberapa contoh mahar pada zaman Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

a) Mahar Lima Ratus Dirham

Diriwayatkan oleh Abu salamah bin Abdur Rahman bahwa dia berkata, “ Aku bertanya kepada Aisyah, istri Nabi SAW., ‘Berapa besar maskawin Rasulullah SAW?’ Dia menjawab, ‘Maskawin beliau kepada istri-istri beliau adalah sebesar dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu, apakah satu nasy itu?’ Aku menjawab, ‘Tidak.’ Dia menjawab, ‘ Setengah uqiyah. Semua itu berarti lima ratus dirham. Maka inilah maskawin Rasulullah SAW kepada istri-istrinya,” (HR Muslim)⁵⁶

b) Mahar Empat Ribu Dirham

⁵⁶ Muslim : Kitab An-Nikah, bab : ash-Shadaaq kaunihi Ta’lima Qur’an, juz 4, hlm 144

Diriwayatkan oleh Urwah, dari Ummu Habibah, bahwa Rasulullah SAW mengawininya ketika dia berada di negeri Habasyah. Dia dikawinkan oleh An-Najasyi (raja Habasyah) dan ia memberikan maharnya empat ribu dirham, dan mahar itu disiapkan oleh Najisyi. Najisyi mengirimkannya bersama Syurahbil bin Hasanah, sedang Rasulullah SAW tidak mengirimkan sesuatu pun kepadanya sedangkan mahar istri-istrinya empat ratus dirham. (HR Nasai)⁵⁷

c) Mahar dengan Masuknya Suami ke dalam agama Islam

Hal itu Sebagaimana terjadi antara Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim.

d) Mahar Emas Sebesar Biji Kurma

Dari Anas r.a. bahwa Nabi SAW melihat pada Abdur Rahman bin Auf bekas warna kekuning-kuningan, lalu beliau bertanya, “Apa ini?” Dia menjawab, “ Saya telah kawin dengan seorang wanita dengan mahar emas sebesar biji kurma.” Beliau berkata, “ Mudah-mudahan Allah memberi berkah kepadamu. Adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.” (HR Bukhari dan Muslim)⁵⁸

e) Mahar dengan Sebentuk Cincin Besi, Izar atau Mengajari Si Wanita

Beberapa Ayat al-Qur'an

Dari sahl bin Sa'ad as-Saidi bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW lalu dia berkata, “Wahai Rasulullah, aku datang hendak memberikan diriku kepadamu.” Lalu Rasulullah SAW melihatnya dengan menaikkan dan menurunkan pandangan kepadanya, kemudian beliau

⁵⁷ Shahih Sunan Nasai : Kitab An-Nikah, Bab : al-Qisht fil Asdiqah, hadits nomor 3142

⁵⁸ Al-Bukhari : Kitab an-Nikah, Bab : Kaifa Yud'a lil-Mutazawwij, juz 11, hlm.129. Muslim: Kitab an-Nikah, Bab : ash-Shadaaq wa Jamazi kaunihi Ta'lima Qur'an, juz 4, hlm. 144

menundukkan kepala. Ketika wanita itu tahu bahwa Rasulullah SAW tidak memutuskan sesuatu pun mengenai dirinya, maka dia duduk. Lalu seorang laki-laki dari sahabat beliau berdiri seraya berkata, “Jika engkau tidak berhasrat kepadanya, maka kawinkanlah aku dengannya.” Rasulullah bertanya, “Apakah engkau mempunyai sesuatu (untuk maskawin)?⁵⁹ Dia menjawab, “Demi Allah tidak punya, wahai Rasulullah.” Beliau berkata, “Pergilah ke rumah keluargamu, dan lihatlah barangkali engkau dapat memperoleh sesuatu.” Lalu dia pergi, kemudian kembali lagi seraya berkata, “Tidak ada, wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun.” Beliau berkata, “Lihatlah, walaupun hanya sebetuk cincin dari besi.” Lalu dia pergi, kemudian kembali lagi seraya berkata, “Tidak ada, wahai Rasulullah, bahkan cincin besi pun tidak ada. Cuma ini *izar* (pakaian untuk menutupi separuh tubuh bagian bawah) Sahl berkata, “Dan dia tidak mempunyai *rida*’ (pakaian untuk menutupi separuh tubuh bagian atas)” –untuknya setengahnya.” Lalu Rasulullah SAW berkata, “Apa yang engkau lakukan terhadap izarmu? Jika engkau pakai, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, dan jika dia pakai maka kamu tidak megenakan apa-apa.” Maka duduklah laki-laki itu dalam waktu yang cukup lama. Kemudian dia pergi dan Rasulullah SAW melihatnya, lalu beliau menyuruh agar dia dipanggil. Setelah dia datang, beliau bertanya, “Apa yang engkau hafal dari Al-Qur’an?” Dia menjawab, “Saya hafal surat ini”, sambil menghitung surat-surat itu. Beliau bertanya, “Apakah engkau dapat membacakan kepadanya dengan hafalan?” Dia menjawab, “Bisa.” Beliau bersabda, , “Pergilah, aku telah

⁵⁹ Tambahan dalam riwayat

mengawinkanmu dengan dengan mahar ayat Al-Qur'an yang ada padamu (yang engkau ajarkan kepadanya).” (HR Bukhari dan Muslim).⁶⁰

f) Mahar Baju Besi Huthamiyah

لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها , قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيئاً قال : ما عندي قال : فأين درعك الحطمية ؟ قال : هي عندي , قال : اعطها اياه (رواه النسائي)

Artinya : “ *Dari ibnu abbas, dia berkata, ‘Ketika ali r.a. kawin dengan Fatimah r.a., Rasulullah SAW. berkata kepada Ali, “Berikanlah sesuatu (sebagai maskawin) kepadanya.” Dia menjawab, “Saya tidak punya apa-apa.” Beliau bertanya, “Mana baju besi huthamiyahmu?” Dia menjawab, “Dia ada padaku.” Beliau bersabda, “Berikanlah dia kepadanya.” (HR Nasai)*⁶¹

g) Mahar Kebun

Ibnu Abbas berkata, “Istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidak mencela agama dan akhlak Tsabit, tetapi aku tidak kuat (hidup) dengannya.” Maka Rasulullah SAW bertanya, “Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya?” (Maharnya dahulu adalah berupa kebun)⁶². Dia menjawab, “Mau.” (HR Bukhari)⁶³

h) Mahar Seratus Ribu Dirham

Dari uqbah bin Amir, bahwa Nabi SAW berkata kepada seorang laki-laki, “Maukah aku kawinkan engkau dengan si Fulanah?” Dia menjawab, “Mau.” Dan beliau berkata kepada si wanita, “Maukah aku kawinkan engkau dengan si Fulan?” Dia menjawab, “Mau.” Lalu beliau mengawinkan mereka, lantas si laki-laki mencampuri si wanita, tetapi dia belum menentukan mahar

⁶⁰ Al-Bukhari : Kitab an-Nikah, Bab: an-Nazhar ilal Mar'ah Qablat-Tazwij, juz 11, hlm.86.
Muslim : Kitab an-Nikah, Bab : ash-Shadaaq wa jawaazi Kaunihi Ta'lima Qur'an, Juz 4, hlm.143

⁶¹ Shahih Sunan Nasai : Kitab an-Nikah, Bab : Nihlatil Khalwah, hadis nomor 3160, 3161

⁶² Riwayat al-Bazzar (dikutip dari Fathul bari, Juz 11, hlm 319)

⁶³ Al-Bukhari ; Kitab ath-Thalaq, Bab : al-Khulu'wa Kaifa ath-Thalaq fihi, juz 11, hlm 319

untuknya, dan belum memberinya sesuatu, dan dia termasuk orang mengikuti peristiwa Hudaibiyah, sedang orang yang mengikuti peristiwa Hudaibiyahmendapat bagian (kebun) di Khaibar. Maka ketika dia akan meninggal dunia, dia berkata, “ Rasulullah SAW telah mengawinkan aku dengan si Fulanah, tetapi aku belum menentukan maharnya dan belum memberinya sesuatu pun, dan aku persaksikan kepada kalian bahwa aku memberinya maskawin yang berupa bagianku di Khaibar.” Lalu wanita itu mengambil bagian itu dan menjualnya dengan harga seratus ribu dirham. (HR Abu Daud)⁶⁴

2. Mahar menurut fiqih mazhab

Menurut istilah, para ulama berbeda pendapat tentang redaksinya, namun maksud dan tujuannya sama. Pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa mahar adalah:

المال الذى تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة

Artinya: *”Harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul.”*⁶⁵

b. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa mahar adalah:

بأنه ما يجعل للزوجة في نظير الإستمتاع بها

Artinya: *”Sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dari istimta’ (bersenang-senang) dengannya.”*⁶⁶

c. Golongan Syafi’iyah berpendapat bahwa mahar adalah:

⁶⁴ Shahih Sunan abu Daud . Kitab an-Nikah. Bab : Fi Man Tazzawaja wa lam Yusammi Shadaqaan Hatta Maata

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Op.Cit.*, 6758

⁶⁶ Ibnu Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz III (Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), 304

بأنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا

Artinya: "Sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau watha' atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa)"⁶⁷

d. Golongan Hanabilah berpendapat bahwa mahar adalah:

بأنه العوض في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضى الطرفين أو الحائض أو العوض في نحو النكاح أو طء الشبهة و وطء المكرهة

Artinya: "Suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan didalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti watha' syubhat dan watha' yang dipaksakan".⁶⁸

Dari berbagai definisi di atas nampak bahwa definisi yang dikemukakan oleh golongan Hanafiyah membatasi mahar itu hanya dalam bentuk harta, sementara definisi yang dikemukakan oleh golongan lainnya tidak membatasi hanya pada harta

saja. Dari sini dapat dipahami bahwa definisi-definisi selain golongan Hanafiyah, memasukkan jenis atau bentuk-bentuk lain selain harta dalam pengertian mahar, seperti jasa atau manfaat, mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an dan sebagainya.

Dengan kata lain bahwa mahar itu boleh berupa barang (harta kekayaan) dan boleh juga berupa jasa atau manfaat. Kalau berupa barang disyaratkan bahwa barang itu harus berupa sesuatu yang mempunyai nilai atau harga, halal dan suci. Sedangkan kalau berupa jasa atau manfaat haruslah berupa jasa atau manfaat dalam arti yang baik.

⁶⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Loc. Cit*

⁶⁸ *Ibid.*, 6758.

Dari rumusan-rumusan definisi di atas juga dapat dipahami bahwa mahar itu merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istrinya. Jadi, mahar itu benar-benar menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan juga hak walinya. Keempat golongan ulama di atas sepakat bahwa mahar adalah hak calon istri dari calon suami yang muncul karena terjadinya *akad* nikah atau *dukhul* dengannya⁶⁹

Adapun definisi yang dikemukakan oleh golongan Hanabilah menunjukkan adanya dua jenis (bentuk) mahar, yaitu yang disebutkan di dalam *akad* atau yang diwajibkan setelah *akad*. Mahar yang disebutkan atau ditetapkan pada waktu pemberlakuan *akad* nikah disebut mahar *musamma*. Di samping itu, dalam *akad* nikah boleh juga dan sah nikahnya jika tidak menyebutkan mahar. Mahar yang tidak disebutkan dalam *akad* nikah ini disebut dengan mahar *mitsil*.⁷⁰

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mahar itu adalah suatu pemberian yang wajib ditunaikan oleh calon suami kepada calon istri serta disebut dalam *shighat akad* nikah sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

3. Nusa Tenggara Timur

Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah yang dikenal dengan sebutan hukum pribumi atau hukum tidak tertulis. Pada hakekatnya peraturan atau hukum adat di Indonesia sudah ada

⁶⁹ Nurjannah, *Op.Cit.*, hlm. 25

⁷⁰ *Ibid*

sejak zaman kuno, zaman Pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Pra-Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia.

Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga Hukum Adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman Pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen. Setelah terjadi akulturasi itu, maka hukum adat atau hukum pribumi atau “Inladsrecht” mengalami evolusi dan terus berkembang sejalan dengan pola dan laku manusia. Begitu pula hal ini terjadi pada masyarakat Ende. Perubahan jaman dan perkembangan teknologi ikut berpengaruh pula pada pergeseran nilai budaya meski adatnya tetap dijunjung dan dilaksanakan.